



**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H. I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhshiyah*

Oleh

AHMAD SHOLEH HASIBUAN
NIM: 12 210 0003

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**



**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H. I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

Oleh

AHMAD SHOLEH HASIBUAN

NIM: 12 210 0003

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**



**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat- syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**OLEH
AHMAD SHOLEH HASIBUAN
NIM. 12 210 0003**

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 19680202 20003 1 005

Pembimbing II

Musa Aripin, S.H.I, M.SI

NIP. 19801215 201101 1009

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi
AHMAD SHOLEH HASIBUAN

Padangsidimpun 05 April 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpun
Di:
Padangsidimpun

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Sholeh Hasibuan yang berjudul: "EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUN TAHUN 2015, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani Sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SHOLEH HASIBUAN
Nim : 12 210 0003
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul skripsi : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 05 April 2016



Pembuat Pernyataan


AHMAD SHOLEH HASIBUAN
NIM: 12 210 0003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : AHMAD SHOLEH HASIBUAN
Nim : 12 210 0003
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015

Ketua

Sekretaris

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 19980332002

Anggota

1. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 19980332002

3. Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

4. Habibi, S. H. M. Hum
NIP. 19800818 2009011020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 05 April 2016

Pukul : 08.00 Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 84,50 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,93

Predikat : ~~Cukup~~/~~Baik~~/~~Amat Baik~~/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**

DITULIS OLEH : AHMAD SHOLEH HASIBUAN

NIM : 12 210 0003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, April 2016
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015 ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan

- seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
 3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, M. SI sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Ramlan Hasibuan dan Ibunda tersayang Ardina Harahap yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
 5. Saudara – saudara saya, Elmida, Solawani dan Ummu Hani semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dan tidak lupanya juga ucapan terima kasih saya kepada Teman – teman saya keluarga besar jurusan AS yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 05 April 2016

Penulis



AHMAD SHOLEH HASIBUAN

NIM: 12 210 0003

ABSTRAK

Nama : AHMAD SHOLEH HASIBUAN
Nim : 12 210 0003
Judul : Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015 dan Bagaimana Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang ikutserta dalam sidang keliling masyarakat yang mengikuti sidang keliling. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung sehingga menghasilkan data atau informasi yang akurat dan terkini. Dan sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian ini adalah

- a. Proses sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian tidak berbeda dengan proses persidangan di kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena hukum acara pada sidang keliling sama dengan hukum acara di Pengadilan Agama.
- b. Faktor biaya sidang keliling dinilai efektif membantu masyarakat karena dapat meringankan biaya perjalanan bagi masyarakat, sedangkan bagi pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan dinilai kurang efektif karena biaya yang dihabiskan untuk program sidang keliling menjadi lebih besar dari pada masyarakat langsung ke Pengadilan.
- c. Faktor jarak dan waktu dinilai efektif bagi masyarakat yang berperkara karena masyarakat tidak lagi merasakan jauhnya jarak dan lamannya waktu perjalanan ke Pengadilan, sedangkan bagi pihak Pengadilan tidak efektif karena untuk memulai sidang akan menjadi lebih lama.
- d. Untuk proses penyelesaian perkara, apabila perkaranya hanya dihadiri tergugat (*verstek*) dan perkara yang tinggal putusan sidang keliling dapat dinilai efektif, sedangkan apabila perkaranya dihadiri oleh kedua belah pihak dinilai kurang efektif karena terbatasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara.
- e. Faktor pelayanan hukum sidang keliling dinilai efektif membantu masyarakat yang berperkara sesuai dengan tujuan sidang keliling.

Untuk menjamin keefektivitasan sidang keliling penting dibuat aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang proses acara pada sidang keliling.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNQOSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB IIKAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas dilihat dari sudut pandang hukum	16
B. Ketentuan Umum Tentang Sidang Keliling di Pengadilan Agama.....	18
C. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	23

BAB IIMETODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Instrumen Pengambilan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48

BAB IVHASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015.....	50
--	----

B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2015	54
C. Analisis	64

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mîm	m	-
ن	Nûn	n	-
و	Wāwû	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā'āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة *asy-Syī’ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh. Perkawinan sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sekral yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tenteram, damai dan penuh kasih sayang yang dalam bahasa Al-Qur'an adalah *sakinah mawaddah wa rahmah*,¹ sebagaimana dalam ayat berikut ini:

نَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنْ يَنْتَهَىٰ وَ مِنْ
 ۞ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي ۞²

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Demikian mulianya tujuan perkawinan itu pula yang menyebabkan kenapa Islam sangat menghindari dan membenci perceraian (perpisahan).

Meskipun perceraian merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah, namun fenomena ini terus berkembang sepanjang zaman. Banyak pasangan suami

¹Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005), hlm. 25.

²Q.S. ar-Rum (30): 21.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 406.

isteri yang memilih jalan perceraian dengan anggapan bahwa perceraian merupakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga. Penyebab perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama beraneka ragam, di antaranya poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.

Di Indonesia, perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya terdapat ketentuan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Adapun Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.⁴

Perceraian di muka Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh isteri. Permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, sedangkan gugatan perceraian diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (penggugat).⁵ Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun

⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 27.

⁵*Ibid.*, hlm. 51-52.

1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Indonesia merupakan negara kepulauan. Transportasi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman yang terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian

hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).⁶

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerja sama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF)*, menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.⁷ Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan

⁶Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 1-2.

⁷Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, lampiran B, Bab I, Pendahuluan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama. Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengubah SEMA No. 10 tahun 2010 dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yaitu pada Bab IV. Secara substansi SEMA No. 10 Tahun 2010 dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tidak ada perbedaan aturan tentang sidang keliling, hanya saja istilahnya diganti. Pada SEMA No. 10 Tahun 2010 istilahnya sidang keliling namun pada PERMA No. 1 Tahun 2014 diganti menjadi sidang di luar gedung pengadilan.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁸

Khususnya Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang memiliki kewenangan relatif meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas, dan Kabupaten Padanglawas Utara. Diantara tiga (3) kabupaten tersebut, yaitu kabupaten

⁸*Ibid.*, hlm. 3.

Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, jarak antara Pengadilan Agama dengan daerah tersebut relatif jauh yang akan menghabiskan biaya yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 sidang keliling selalu dilakukan setiap tahunnya sampai sekarang. Jenis sidang keliling yang diadakan di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sidang keliling tetap yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Sidang keliling merupakan program pelayanan masyarakat pencari keadilan. Tempat diadakannya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan ada dua yaitu, Kabupaten Paluta dan kabupaten Palas yang memiliki bangunan permanen khusus pelaksanaan sidang keliling.

Pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan di antaranya:

1. Isbat Nikah yaitu pengesahan atau pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak didaftar di KUA.
2. Cerai Gugat yaitu gugat cerai yang diajukan cerai.
3. Cerai Talak yaitu permohonan cerai yang diajukan suami.

4. Penggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian.
5. Hak asuh anak yaitu gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
6. Penetapan ahli waris yaitu permohonan untuk penetapan ahli waris yang sah.

Dari beberapa perkara diatas yangdiselesaikan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang paling dominan adalah perkara perceraian,baik cerai talak atau cerai gugat. Untuk itu peneliti hanya memfokuskan terhadap penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling dan agar mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan optimal.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat,dan biaya ringan.⁹ Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan, sederhana dalam prosedur memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya.

الْعُسْرُ يَكُمُّ يَرِيدُ وَلَا الْيُسْرُ يَكُمُّ اللَّهُ يَرِيدُ

⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 56.

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*¹⁰

Sidang keliling ini pernah dipandang sebelah mata. Alasannya, sidang keliling dianggap dapat membuat angka perceraian semakin tinggi. Hal ini dibantah oleh Wahyu Widiana selaku Direktur Jenderal Peradilan Agama kala itu. Menurutnya, sidang keliling bukan untuk mempermudah orang untuk melakukan perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dibidang hukum keluarga, baik status pernikahan, perceraian, hingga status anak.

Sejak diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 Pengadilan Agama Padangsidimpuan mulai melaksanakan sidang keliling. Kemudian terbitlah Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama N0. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 7 Januari 2013 yang salah satunya mengatur mengenai pelaporan sidang keliling, barulah sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan memiliki pedoman pembuatan laporan khusus sidang keliling berikut perkara-perkara yang ditangani, majelis hakim yang menangani dan penggunaan penyelenggaraan sidang keliling.

Namun sayangnya, sidang keliling untuk setiap perkara hanya dapat dilaksanakan dua (2) kali, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pertimbangan hakim dan para pihak dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk penyelenggaraan

¹⁰Q. S. Al-Baqarah (2): 185.

sidang keliling. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan persidangan di kantor Pengadilan Agama, sehingga menyisakan beberapa problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap replik-duplikdan pembuktian. Pemanggilan pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu kepada tatacara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. Tenggang waktu pemanggilan yang cukup lama seperti halnya pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan perkara tidak dapat ditangani dalam sidang keliling sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama.

Adapun problem lainnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan jawab menjawab dan pembuktian yang membutuhkan waktu bagi para hakim untuk menilai kebenaran para pihak. Dalam hal itu, tahap jawab menjawab dan pembuktian merupakan hal yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dan tidak gegabah, karena dalam tahap-tahap inilah hakim berusaha merumuskan masalah, menggali dan menemukan hukum demi menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti **“Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2015”**. Agar diketahui sejauh mana sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015?
2. Bagaimana Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi Akademis

- a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu hukum.

- b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
- c. Guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

2. Sisi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang bermaksud mengetahui efektifitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya.¹¹
2. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 48.

3. Perkara adalah urusan atau persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan¹²
4. Perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
5. Pengadilan Agama Adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, shadaqah dan ekonomi syari'ah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya mencakup daerah kota dan kabupaten.¹³

Untuk itu yang menjadi fokus pemebahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan dan keefektivitasan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2015.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2015, ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil penyusun temukan, diantaranya:

¹²*Ibid.*, hlm. 89.

¹³Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 189.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini meneliti tentang tujuan sidang keliling ditinjau dari *maqasid asy-syari’ah* dan dampaknya terhadap angka perceraian Cilacap. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari’atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama.

Perbedaan penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan *maqasid asy-syari’ah* dalam tujuan sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang sejauhmana keefektivan pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsampung Tahun 2015.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mughniatul Ilma dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponegoro Jawa Timur Tahun 2013”. Skripsi ini meneliti tentang keefektipan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponegoro Jawa Timur Tahun 2013, bagaimana inflikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponegoro Jawa Tismur Tahun 2013 dan faktor penghambat dan pendukung sidang keliling. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ponegoro tahun 2013 tergolong kurang efektif dan tidak terinflikasi terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponegoro. Hal ini dikarenakan pendaftaran perkara

tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Ponegoro. Para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan sidang keliling karena tidak adanya sosialisasi, sehingga kehendak untuk bercerai datang dari pihak berperkara sendiribukan karena adanya penyelenggaraan sidang keliling.

Perbedaannya dengan penelitian ini dengan apa yang akan ditulis oleh peneliti adalah objek penelitiannya yang berbeda, waktu penelitiannya berbeda, peneliti hanya fokus meneliti keefektivitasan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tanpa mengkaitkan dengan inflikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima (V) Bab:

Bab I, berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, bab ini di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang sidang keliling. Pada bab ini diawali pembahasan mengenai tinjauan umum. Pertama yakni tentang sidang keliling, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam sidang keliling, tujuan sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, persiapan sidang keliling meliputi penentuan lokasi sidang keliling, sarana prasarana,

petugas pelaksana serta kompetensi Pengadilan Agama dalam sidangkeliling, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang keliling meliputi penetapan pelaksanaan sidang keliling dan penanganan perkara pada sidang keliling.

Bab III, berisikan metode penelitian, sebagai langkah operasional. Maka pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang mencakup: dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Padangsidempuan, struktur organisasi, kewenangan absolut dan relatif. Begitu juga metode penelitiannya yang mencakup: metode pendekatan, metode penyajian data, metode pengumpulan data, informan penelitian dan metode analisa data.

Bab IV, adalah bab inti. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2015. Penyusun juga akan menganalisis terhadap efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangdimpuan Tahun 2015.

Bab V, sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas dilihat dari Sudut Pandang Hukum

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat yang membawa hasil. Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).¹ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah taraf yang sejauhmana suatu kelompok menggapai tujuannya.² Efektivitas hukum menyoroiti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³ Berdasarkan pengertian efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditemukan oleh beberapa indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator sarana atau fasilitas dan indikator masyarakat.⁴

1. Hukum

Bagaimana hukum dapat bermanfaat. Artinya norma hukum tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan, sehingga efektif.⁵ Dalam hal ini, norma-norma hukum yang mengatur tentang sidang keliling sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama.

¹Komaruddin, *Kamus Riset* (Bandung: Airlangga, 1973), hlm. 367.

²Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 129.

³Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

⁵*Ibid.*, hlm. 12

2. Penegak hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di pengadilan Agama, peran penegak hukum dipegang oleh hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁶Dalam hal ini, sarana atau fasilitas dalam sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan sidang keliling yang mencakupi, dan ruang persidangan yang memenuhi standar dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat peradilan.

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada.⁷Dalam hal ini, pendapat atau tanggapan masyarakat terutamanya pihak yang mengikuti sidang keliling berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.

⁶*Ibid.*, hlm.37.

⁷*Ibid.*, hlm. 45.

B. Ketentuan Umum Tentang Sidang Keliling Di Pengadilan Agama

1. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental. Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.⁸Pelaksanaannya diharuskan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.⁹

2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Adapun dasar Hukum pelaksanaan sidang keliling berdasarkan surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama,¹⁰ sebagai berikut:

- a. HIR / Rbg

⁸Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

⁹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, Pasal. 15.

¹⁰Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- k. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
- l. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;

- m. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- o. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- p. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- q. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- r. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- s. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI;
- t. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Dasar hukum yang telah disebutkan di atas merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan sidang keliling baik secara materil maupun formil.

3. Tujuan Sidang Keliling

Sidang keliling bertujuan untuk:¹¹

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, sidang keliling ini sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah* (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam). *Maqasid asy-syari'ah* menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹²

4. Bentuk-Bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 bentuk¹³, yaitu:

- a. Sidang Keliling Tetap

¹¹Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

¹²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 122.

¹³Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria, sebagai berikut :

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasikantor/gedung pengadilan di dalam wilayahkabupaten/ kota dimana gedung pengadilan tersebutberkedudukan;
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yangdilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap ataspermintaan atau usul dari :

- 1) Masyarakat setempat;
- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepaladesa/kelurahan;
- 3) Instansi Pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakilimasyarakat setempat; atau
- 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilansetempat.

C. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah merupakan akibat dari salah satu putusnya perkawinan, yaitu berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam fiqh perceraian menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan putusnya perkawinan harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*bain*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh lagi kembali kepada istrinya kecuali dengan melalui akad yang baru. *Bain* merupakan salah satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *Raj’i*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah yang baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru dikatakan perkawinannya putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *bain*.¹⁴

2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian menurut hukum Islam adalah dalam Hadis Abu Daud:¹⁵

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

¹⁵Abi Daud Sulaiman bin al-Assijistaini, *Sunan Abu Daud*, (Bairut Libanon: Dasar al-Fikr, 2007), Jilid. III, hlm. 45.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Dari dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (jalan terakhir) yang dapat dilalui oleh suami istri bila dalam rumah tangga mereka terjadi permasalahan ataupun perselisihan yang mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga mereka.

3. Alasan-Alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri untuk bercerai secara limitatif dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadi perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

4. Jenis-jenis Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Dilingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada Pengadilan yang disebut dengan “permohonan” dan “gugatan”.

a. Permohonan

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Produk hukumnya disebut dengan *isbat* (penetapan), karena dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain).¹⁷

b. Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74-75.

¹⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 80.

mengandung unsur sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hal perdatanya kemuka Pengadilan perdata. Lawan dari penggugat disebut dengan tergugat.¹⁸

5. Proses Persidangan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Tata cara perceraian apabila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dua aspek,¹⁹ yaitu sebagai berikut:

- a. Cerai talak (suami yang bermohon untuk bercerai)
 - 1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
 - 2) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Yaitu dalam hal:
 - a) Tahapan Persidangan:
 - (1) Pada Pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 80.

(2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 dan telah diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2008)

(3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).

b) Putusan Pengadilan Agama atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

(1) Permohonan dikabulkan.

(2) Permohonan ditolak.

(3) Permohonan tidak diterima.

3) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

a. Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

b. Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.

c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak di tetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugatan kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan

hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006).

- 4) Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006).²⁰

b. Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk bercerai)

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.

Tata caranya adalah:

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.
- 2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan
- 3) Yaitu dalam hal:
 1. Tahapan Persidangan:
 - a. Pada Pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

²⁰Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

- b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 dan telah diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2008)
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).
2. Putusan Pengadilan Agama atas permohonan cerai gugat sebagai berikut:
- a. Gugatan dikabulkan.
 - b. Gugatan ditolak.
 - c. Gugatan tidak diterima.
- 4) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.²¹

6. Dasar Hukum Pelaksanaan Perceraian Melalui Pengadilan

Adapun dasar hukum pelaksanaan perceraian melalui pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa

²¹*Ibid.*, hlm. 94-95.

Berbeda dengan agama lain, agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, karena alasan-alasan tertentu, kendatipun perceraian itu (sangat) dibenci Allah. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum keluarga muslim dahulu, hukum keluarga masyarakat muslim kontemporer mempersulit terjadinya perceraian dan tidak lagi memandang perceraian itu sebagai urusan pribadi (*privat affair*) suami-isteri dan atau keluarga kedua belah pihak, tetapi telah menjadikannya menjadi urusan umum (*public affair*) yang dikelola oleh Pengadilan Agama. Karena itulah, cerai hidup suami istri harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama agar akibatnya dapat diatur sebaik-baiknya.²²

Perceraian baru dapat terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun, damai, aman, tentram, kekal dan bahagia lagi, dalam satu rumah tangga, hal inipun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama, sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh zaman Rasulullah saw, sewaktu beliau masih hidup. Hanya saja hakim di zaman Nabi Muhammad saw langsung dipegang oleh Nabi beliau sendiri.²³

Dengan adanya aturan yang ditetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama, juga dipertegas oleh MUI dalam sebuah fatwanya yang dikeluarkan pada tahun 1981 yang salah satu isinya berfokus pada Undan-Undang

²²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102-103.

²³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 16-17.

Nomor 1 Tahun 1974 yang memasukkan talak ke dalam proses pengadilan. Talak apapun itu bentuknya, tidak lagi sah tanpa melalui proses ini.²⁴

Kemudian pada tahun 1989 NU mengeluarkan sebuah fatwa yang sama munculnya dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru (No. 7/1989). Tujuan Undang-Undang itu adalah menempatkan fiqh, termasuk talak di bawah kontrol Pengadilan Agama.

Menurut Al-Yasa Abu Bakar, mencermati pasal-pasal yang menyangkut perceraian maka ada empat kesimpulan yang ditarik, yaitu:²⁵

1. Perceraian itu dilakukan oleh para pihak itu sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar (pernyataan) talak oleh suami.
2. Perceraian dan karena itu penyaksian Pengadilan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu.
3. Secara implisit, perceraian baru boleh dan baru sah dilakukan setelah ada izin dari pengadilan.
4. Perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan suami di depan Pengadilan tersebut.

Menurut Al-Haddad, kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam, dengan menggunakan proses Pengadilan diharapkan penggunaan hak talak agar dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.²⁶

b. Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, yaitu:

²⁴M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 206-207.

²⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 236.

²⁶*Ibid.*, hlm. 237.

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan Agama.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
 - 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁷
- c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar hukum perceraian melalui proses

Pengadilan adalah:

²⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38-40 (Bandung: Citara Umbara, 2008), hlm. 20.

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian,
- b) Perceraian, dan
- c) Atas putusan Pengadilan

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁸

d. Hukum Acara Pengadilan Agama

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama dasar hukum perceraian melalui proses Pengadilan adalah:

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang tatacara perceraian yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, akan menjadikan perceraian di kalangan masyarakat lebih teratur, tidak asal-asalan dan lebih memiliki kekuatan hukum. Dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak yang berwenang dalam penyelesaian perkara perceraian khususnya Pengadilan Agama.

²⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 200.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Jl. H. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Batas-batas lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor BPN
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan HT, Rizal Nurdin
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Puskesmas Pijorkoling
- d. Sebelah Utara berbatasan Kantor MUI Kota Padangsidimpuan.

Dan Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rencana jadwal penelitian, yakni akhir bulan November 2015 sampai dengan selesai.

2. Dasar Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan

- a. Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1958 membubarkan Mahkamah Syari'ah seperti yang disebutkan di atas dan membentuk kembali suatu Badan Peradilan Agama yang disebut

dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah bagi setiap Kabupaten. Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah Mahkamah Syari'ah di Sibolga sebagai Keresidenan dimulai dari daerah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

- b. Kemudian terjadi pembaharuan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama diatur dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pada Zaman Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut AFDELLING PADANGSIDIMPUAN yang dikepalai oleh Residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan.¹

Afdeeling Padangsidimpuan di bagi atas 3 order afdelling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh Demang yaitu:

- a. Order Afdeeling Angkola dan Sipirok berkedudukan di Padangsidimpuan. Order Afdeeling ini dibagi atas 3 Order distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten demang yaitu:
 - 1) Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan;
 - 2) Distrik Batangtoru berkedudukan di Batangtoru;
 - 3) Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok;

¹Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan 2015-2016.

b. Order Afdeeling Padanglawas, berkedudukan di Sibuhuan. Order Afdeeling ini dibagi atas 3 order distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang yaitu:

- 1) Distrik Padangbolak berkedudukan di Gunungtua;
- 2) Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan;
- 3) Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot.

c. Order Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kotanopan, order ini dibagi atas 5 order distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten Demang yaitu:

- 1) Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan;
- 2) Distrik Kotanopan berkedudukan di Kota Nopan;
- 3) Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi;
- 4) Distrik Natal berkedudukan di Natal;
- 5) Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma;

Tiap-tiap order distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa Kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati berkedudukan di Padangsidimpuan.

Daerah Mandailing dan Natal dibentuk menjadi suatu kabupaten yang

dikepalai oleh seorang bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertama adalah Junjungan Lubis kemudian Fachruddin Nasution.

Daerah Padanglawas dijadikan suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati berkedudukan di Gunungtua, bupati pertama adalah Parlindungan Lubis kemudian Sutan Katimbang.

Sesudah tentara Belanda memasuki Kota Padangsidempuan dan Gunungtua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap sebagaimana biasa, hanya kantor bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki Belanda.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan pembagian daerah administrasi pemerintah mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor bupati Angkola Sipirok, Padanglawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai kantor bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut antara lain:

- a. Kecamatan Batang Angkola berasal dari pembagian Kecamatan Padangsidempuan dengan ibu negerinya Pintu Padang.
- b. Kecamatan Siabu berasal dari sebahagian kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu.
- c. Kecamatan Saipar Dolok Hole berasal dari sebahagian Kecamatan sipirok dengan ibu negerinya Sipangimbar.

- d. Kecamatan Sosa berasal dari sebahagian dari kecamatan Barumon yang ibu negerinya Pasar Ujung Batu.
- e. Kecamatan Sosopan berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon Sosa dengan ibu negerinya Sosopan.
- f. Kecamatan Barumon Tengah berasal dari sebahagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 November 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Padangsidimpuan Barat, Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan. Dimana Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan menjadi Kota Administrasi Padangsidimpuan (PP Nomor 32 tahun 1982). Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Natal dengan ibu negerinya Natal.
- b. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibu negerinya Singkuang.
- c. Kecamatan Batahan dengan ibu negerinya Batahan.

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibu kotanya Simarpinggan yang berasal dari Kecamatan Padangsidimpuan Barat. Kemudian pada tahun 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibu negerinya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari kecamatan Padangbolak. Dengan keluarnya UU Nomor 12 tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli

Selatan (ibukotanya Padangsidempuan) dengan jumlah Daerah administrasi 16 Kecamatan.

Selanjutnya tahun 1999 sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 1999 tanggal 20 Mei 1999 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

- a. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibukotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya Pasarmatanggor.
- b. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu ibukotanya Batugana.
- c. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse.
- d. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibukotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulan dengan ibukotanya Pasar Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat, dan Kecamatan Huristak.

Kecamatan-kecamatan tersebut di atas dimekarkan dari:

- a. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayur Matinggi berasal dari sebahagian Kecamatan Batang Angkola.
- b. Kecamatan Marancar dengan ibukotanya Marancar berasal dari sebahagian Kecamatan Batang Toru.
- c. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebahagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- d. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibukotanya Pasar Paringgonan Berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon.
- e. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon.
- f. Kecamatan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebahagian Kecamatan Padang Bolak.
- g. Kecamatan Hutaraja Tinggi dengan ibukotanya Pasar latong berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon.
- h. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukotanya Pinarik berasal dari sebahagian Kecamatan Sosa.
- i. Kecamatan Simangambat dengan ibukota Langkimat berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon Tengah.
- j. Kecamatan Huristak dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon Tengah.²

²Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih digabung menjadi satu keresidenan, keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga sehingga Peradilan Agama didirikan di Sibolga.

Pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1957 (Lemabaga Negara Nomor 99 Tahun 1957 Pengadilan Agama), maka di daerah Tapanuli Selatan didirikan Pengadilan Agama, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Juli 1958 sebagai pimpinan yang pertama adalah H. Dja'far Abdul Wahab, M.A.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama menjadi salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang kedudukannya semakin kokoh dan mandiri. Selain memikul tanggung jawab yang besar, undang-undang tersebut juga mempertegas kedudukan dan kekuatannya. Hal ini antara lain tampak dari kedudukan Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang menjadi salah satu bagian badan peradilan yang melaksanakan *judicial power* yang memiliki produk yang sama dengan badan peradilan lainnya serta tidak memerlukan pengukuhan Pengadilan Negeri lagi. Dalam hal ini pembinaan teknis Peradilan Agama dilaksanakan Mahkamah Agung.

4. Keadaan Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah cukup lama, mulai sejak didirikannya pada tanggal 1 Juli 1958 sampai sekarang yaitu tahun 2015 sudah berumur 57 tahun.

Dalam perjalanan hidup yang sudah lima puluh tujuh tahun tersebut, untuk menggerakkan roda organisasinya, Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sejak berdirinya sampai dengan sekarang. Untuk mengetahui lebih jelas pergantian kepemimpinan di Pengadilan Agama Padangsidempuan sejak tahun 1958 sampai sekarang dapat dilihat pada tabel I:

**Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan
Sejak Tahun 1958-2015³**

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Masa Bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahabiq	S2	1958-1960
2	H. Hamzah Nasution	Aliyah	1960-1963
3	H. Muhctar Sidd	Aliyah	1963-1966
4	Zaidannur Bafaqi	Aliyah	1966-1972
5	Kari Hamzah B.B	Aliyah	1972-1978
6	Ashamad Hasibuan	Sarjana	1978-1981
7	Drs. Syahron Nasution	Sarjana	1981-1992
8	H. Asro	Sarjana	1992-1995
9	Drs. Marenda harahap	Sarjana	1995
10	Drs. Masruhan, MS	Sarjana	1995-1996
11	Drs. Hasan Basri Harahap	Sarjana	1996-2002
12	Drs. Yazid Bustami	Sarjana	2002-2003
13	Drs. Haspan Pulungan, SH	Sarjana	2003-2009
14	Drs. Darmansyah Hasibuam, SH. MH	Sarjana	2010-2015
15	Drs. H. Ribat, SH. MH	Sarjana	2015-sekarang ⁴

³ Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016

⁴Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016.

5. Kewenangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Kewenangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Wilayah kerja atau kekuasaan relatif (*relative compelentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁵

Wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan dulunya masih mengenai kasus-kasus yang ada di Kota Padangsidimpuan. Namun setelah adanya pemekaran Kota Padangsidimpuan maka dibentuklah Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu pada tahun 2011. Jadi wilayah kerja yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan diantaranya: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kewenangan absolut (*Absolute competensi*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan Pasal 49 diubah

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sehingga mengalami penambahan masalah ekonomi syari'ah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama adalah:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari'ah.⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa frekuensi permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama sangat beragam dan berbeda antara satu dengan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 40.

yang lain. Sampai saat ini Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas.

**Daftar Nama-Nama Pejabat Struktural/Fungsional
Dan Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan⁷**

No.	Jabatan	Nama Pegawai
1	Ketua	Drs. H. Ribat, SH. MH
2	Wakil Ketua	Drs. Mahyuda, MA
3	Hakim	Buniyamin Hasibuan, S.Ag
4		Drs. Husnul Yakin, SH. MH
5	Panitera/Sekretaris	Drs. H. M. Nasir
6	Wakil Panitera	Burhanuddin, SH
7	Wakil Sekretaris	Nazaruddin, SH
8	Kepala Urusan Keuangan	Marhoddi
9	Pelaksana Kepegawaian	Muhammad Irnanda Siregar
10	Kepala Urusan Umum	Marausin, S.Ag
11	Pelaksana Kepegawaian	Muhammad Irnanda Siregar
12	Panitera Muda Hukum	Muhammad Ansor, SH
13	Panitera Muda Permohonan	Dra. Hj. Nurliani
14	Panitera Pengganti	Drs. H. M. Nasir
15		Burhanuddin, SH
16		Dra. Hj. Nurliani
17		Muhammad Ansor, SH
18	Pengadministrasi Surat/Staff Umum	Parlindungan Isa Anshory Siregar, A.Md

⁷Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.⁸ Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Padangsidempuan dan pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan. Dan sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan sarana-sarana terhadap hasil penelitian.⁹

C. Sumber Data.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.¹⁰Data ini diperoleh langsung dari informen melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidempuan.

⁸Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

¹⁰M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

2. Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.¹¹Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sidang keliling dan artikel tentang sidang keliling.
3. Data tersier, yaitu kamus-kamus hukum, data pelengkap yang diperoleh dari website Pengadilan Agama Padangsidempuan, dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama.

D. Instrumen Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada informen.¹²Informennya adalah ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, ketua majelis hakim, hakim anggota dan panitera yang mengikuti pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidempuan.

¹¹*Ibid.*,

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

2. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti,¹³ penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan terkait dengan sidang keliling, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan sidang keliling serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidempuan.

E. Analisis Data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis preskriptif kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan sesuatu penelitian¹⁴ mengenai efektivitas sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaedah yang ada.¹⁵ Dalam hal ini, analisis pelaksanaan sidang keliling dikaji berdasarkan aturan hukum yang ada mengenai

¹³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 10

¹⁵Sutrisno Hdi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 48.

sesuai atau tidaknya sidang kelilig tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015

1. Lokasi Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 sidang keliling selalu dilakukan setiap tahunnya sampai sekarang. Jenis sidang keliling yang diadakan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sidang keliling tetap yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Adapun tempat diadakannya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berada di dua tempat yaitu,

- a. Kabupaten Padang Lawas, adapun gedung yang digunakan untuk sidang keliling di sana adalah Balai Sidang yang dikhususkan untuk pelaksanaan sidang keliling.
- b. Kabupaten Padang Lawas Utara, adapun gedung yang digunakan untuk sidang keliling di sana adalah Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Halongonan.¹

¹Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2015-2016

2. Sumber Pembiayaan

- a. DIPA Mahkamah Agung RI
 - 1) Penyusunan rencana biaya penyelenggaraan sidang keliling :
 - 2) Dilakukan pada periode penyusunan APBN mulai dari paguindikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
 - 3) Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan :
 - a) Komponen biaya sidang keliling;
 - b) Rencana jadwal sidang dalam satu tahun;
 - c) Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang;
 - d) Jumlah petugas setiap kali sidang.
 - 4) Penyusunan rencana biaya sidang keliling dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jumlah perkara/beban kerjayang diperkirakan akan disidangkan setiap kali sidang keliling.
 - 5) Rencana sidang keliling dituangkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
 - 6) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling :
 - a) Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA (setelah DIPAdisahkan);
 - b) Menyusun ulang petugas sidang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA;

- c) Penyusunan pelaksanaan sidang keliling dituangkan dalam penetapan kinerja.
- 7) Pelaksanaan Pembayaran Biaya Sidang Keliling
- a) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat tugas untuk setiap kali sidang atau secara keseluruhan;
 - b) Pembayaran biaya penyelenggaraan sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN;
 - c) Proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sidang keliling mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur tentang pengadaan barang jasa.
 - d) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sidang keliling mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas.
- a. Non DIPA Mahkamah Agung R.I.
- 1) Sidang keliling dapat dibiayai oleh Pemda atau institusi lain yang bukan pribadi;
 - 2) Pembiayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat;

- 3) Pembiayaan oleh pihak lain dapat diterima jika tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi Hakim dalam memutus perkara;²

3. Komponen Pembiayaan

Pembiayaan sidang keliling terdiri dari :

- a. Biaya tempat sidang;
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang;
- c. Biaya perjalanan dinas petugas sidang;
- d. Biaya keamanan pelaksanaan sidang keliling;
- e. Besaran biaya sidang keliling disesuaikan dengan kebutuhansetempat.³

4. Pertanggung jawaban dan Pengawasan

- a. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya sidang keliling sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
- b. Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan melakukan pengawasan pelaksanaanpembiayaan sidang keliling.⁴

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan merupakan program tahunan yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahunnya. Apabila Pengadilan Agama Padangsidimpuan ingin mengadakan program sidang keliling di tahun 2015 maka pengajuannya diadakan

²Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2015-2016

³Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2015-2016

⁴Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2015-2016

pada tahun sebelumnya untuk anggaran tahun 2015. Maka untuk pelaksanaan sidang keliling dilakukan tergantung kuota dana DIPA yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tahun 2015.⁵

Pada tahun 2015 untuk pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama dilakukan sebanyak 12 kali sidang keliling. Untuk pelaksanaan satu kali sidang keliling akan menghabiskan dana sebesar Rp 2.400.000. Total dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan sidang keliling di tahun 2015 adalah Rp 28.800.000.⁶

Jumlah perkara yang disidangkan dalam setiap satu kali program sidang keliling sebanyak 8 perkara. Untuk sidang keliling pada tahun 2015 perkara-perkara yang disidangkan, sebagai berikut:⁷

Cerai Gugat	Cerai Talak	Isbat Nikah
29 Perkara	9 Perkara	13 Perkara

B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2015

1. Proses Pendaftaran Untuk Mengikuti Sidang Keliling

Untuk pendaftaran perkara pada sidang keliling sama dengan pendaftaran perkara pada sidang biasa. Mengenai prosedurnya sesuai dengan Buku II Tentang

⁵ Ribat, Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan, senin, 13 Desember 2015.

⁶ M. Irnanda, Bendahara Pengadilan Agama Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan, selasa, 14 Desember 2015.

⁷ Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yaitu menggunakan sistem meja.

Bagi para pihak yang akan mengikuti program sidang keliling, pendaftaran dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan seperti biasa yaitu pendaftaran perkara. Setelah mendaftarkan perkara pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan akan memberitahukan kepada para pihak bahwa ada program sidang keliling. Maka para pihak akan ditawarkan apakah para pihak bersedia ikut dalam program sidang keliling itu. Maka tidak ada persyaratan tertentu bagi para pihak yang akan mengikuti sidang keliling baik yang kaya maupun yang miskin, hanya saja disesuaikan domisili para pihak dengan tempat akan diadakannya sidang keliling.⁸

Untuk mengawali proses beracara Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan diawali dengan mengajukan Surat gugatan/permohonan cerai, yang mana surat ini pada umumnya diajukan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, dengan menguraikan identitas dan tempat kediaman/tempat tinggal pihak berperkara. Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam. Bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT) atau Surat Pajak.⁹

⁸Mahyuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan, Selasa, 14 Desember 2015.

⁹Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 60.

Dalam surat gugatan/permohonan tersebut juga diuraikan tentang kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara atau yang disebut sebagai *posita* serta tuntutan yang dimohonkan atau *petitum*.

Gugatan/permohonan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sedangkan bagi pihak penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatan/permohonannya secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Agama.¹⁰ Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk mencatat gugatan tersebut, hal ini telah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) HIR “Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”.

Terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, suratgugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan mendelegasikan kepada hakim yang ditunjuk. Ini sesuai dengan asas aktif memberi bantuan yakni sesuai pasal 119 HIR/143 R.Bg. “Ketua Pengadilan berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya itu”.

Pencantuman identitas dalam surat gugatan/permohonandalam perkara perceraian serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian tersebut, adalah untuk

¹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VI(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , 2005), hlm.40.

memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 67

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat :

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dantermohon, yaitu istri.
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”.

2. Persiapan Pelaksanaan Sidang Keliling

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :

- a. Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
- b. Waktu pelaksanaan; serta
- c. Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusitapengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakantugas sidang keliling

Petugas Pengadilan Agama Padangsidimpuan akan berangkat lebih awal. Biasanya petugas Pengadilan berangkat dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan menuju lokasi sidang keliling pada jam 06:00 WIB sampai dilokasi jam 09:30 WIB, dan persidangan dimulai pada jam 10:00 WIB.

Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum

acara. Administrasi perkara sidang keliling dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana .

Mengenai perlengkapan untuk persidangan sebagaimana pemaparan dari Mahyuda, “Untuk perlengkapan Persidangan untuk sidang keliling sudah tersedia di tempat lokasi di mana sidang keliling itu diadakan, kecuali baju toga Hakim yang dibawa dari kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.”¹¹

3. Petugas Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Tim Pelaksana yang ikut pada pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Padangsidempuan :

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
- b. 1 orang Panitera pengganti;
- c. 1 orang Petugas administrasi;
- d. 1 orang supir.

4. Persidangan Perkara Perceraian pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, mendefinisikan sidang keliling yang merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam

¹¹A. Mahyuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, Padangsidempuan, Senin, 21 Desember 2015.

wilayah hukumnya di luar tempat kedudukan pengadilan. Dengan kata lain, sidang keliling adalah proses dalam upaya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dilakukan dilokasi yang jauh dari Pengadilan Agama atau lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama, baik sidang tersebut secara tetap (berkala), ataupun sewaktu-waktu saja.¹²

Defenisi serupa disampaikan oleh seorang Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang bernama Husnul Yakin: “Sidang keliling adalah Sidang yang dilakukan di luar Pengadilan Agama Padangsidempuan yang masih dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.”¹³ Defenisi seperti demikian menegaskan bahwa sidang keliling merupakan sebuah persidangan khusus yang dilakukan di luar tempat persidangan pada umumnya.

Berdasarkan dua defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara persidangan biasa dengan sidang keliling. Hal ini karena kekhususan dan perbedaannya hanya terletak pada tempat dimana sidang tersebut dilaksanakan.

Sebagaimana juga pemaparan Mahyuda, beliau menjelaskan: “Hukum acara sidang perceraian dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang

¹²Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pasal. 15.

¹³Husnul Yakin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Padangsidempuan, Selasa, 14 Desember 2015.

dilakukan di Pengadilan Agama. Prosesnya sama, tata caranya sama, eksekusinya juga sama. Yang berbeda hanya tempatnya. Pelaksanaannya sama seperti sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Padangsidempuan.”

Pada pernyataannya, Mahyuda tidak menyebutkan dasar hukum acara yang digunakan sebagai landasan pada sidang keliling. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sebagai landasan utama pelaksanaan sidang keliling juga tidak menyebutkan masalah hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan keliling secara eksplisit. Guna mengetahui kebenarannya, tidak ada jalan lain selain dikembalikan pada dasar hukum sidang keliling.

Namun pada bagian ini akan dijelaskan proses persidangan perkara perceraian pada sidang keliling, sebagai berikut:

1. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh majelis hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk. Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penggugat/pemohon asal (*in person*), bila *in person* tidak dapat hadir, kuasa hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi. Namun apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon dalam persidangan.

Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, sebagaimana pula dijelaskan pada Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 31

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
2. Pembacaan surat gugatan/permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Apabila pihak lawan (tergugat/termohon) pada sidang pertama tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir sekali lagi. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 126-127 HIR/150-151 R.Bg. untuk panggilan yang kedua kalinya. Namun khusus pada sidang keliling Mahyuda mengatakan bahwa apabila tergugat atau termohon tidak hadir pada sidang pertama maka perkara tersebut langsung putus yang disebut dengan perkara verstek.

Dan ketika pada saat dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan setelah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan/permohonan yang diajukan penggugat/pemohon. Pembacaan surat

gugatan/permohonan tersebut dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara perceraian majelis hakim harus membacanya dalam sidang tertutup untuk umum.

Pembacaan surat gugatan dilakukan oleh Penggugat atau oleh kuasa hukumnya, kecuali jika Penggugat buta huruf atau menyerahkannya ke panitera sidang.¹⁴

3. Jawab-menjawab

Tahap pemeriksaan jawab-menjawab dilaksanakan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan dan pihak penggugat/pemohon telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya. Mengenai jawaban tidak ada peraturan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, dalam Pasal 121 ayat(2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) R.Bghanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan ataupun bantahan (*verweer*).

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawabannya terdapat gugatan balik (*rekonpensi*), pihak tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya.

4. Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Demikian pula dengan pihak tergugat/termohon

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 96.

diberikan hak yang sama untuk mengajukan kontradiksi guna menguatkan dalil maupun alasan bantahannya.

Bukti tertulis pada lazimnya berupa keterangan domisili dari kepala desa setempat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), keduanya untuk membuktikan tentang haknya dalam mengajukan perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Sedangkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan yang terlebih dahulu melafalkan sumpah/janji.

Untuk pemeriksaan bukti saksi pada perkara perceraian, berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Dalam Pasal 145 HIR/172 R.Bg pihak keluarga merupakan saksi yang tidak dapat didengar atau diterima keterangan kesaksiannya. Namun terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), saksi-saksi dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/pemohon maupun keluarga tergugat/termohon yang didudukkan sebagai saksi maupun diangkat sebagai *hakam*. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 sebagai berikut :

Pasal 76

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

C. Analisis

Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dilihat dari berbagai macam faktor yang mendasarinya, faktor tersebut bisa berupa biaya, waktu dan jarak, proses penyelesaian perkara, dan pelayanan hukum.

1. Biaya

Permasalahan biaya Mahyuda mengatakan bahwa biaya bagi pihak yang akan berperkara perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak berbeda dengan biaya sidang pada umumnya. Yang berbeda adalah biaya perjalanan bagi masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan.¹⁵ Apabila masyarakat langsung datang ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat akan lebih besar. Dalam proses penyelesaian perkara perceraian para pihak harus hadir minimal 4 orang setiap perkara terdiri dari penggugat, tergugat dan 2 orang saksi. Untuk biaya perjalanan dari Kabupaten Padanglawas utara atau Padanglawas ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan setiap orang \pm Rp 60.000 x 4 orang = Rp 240.000. Jadi, biaya perjalanan masyarakat yang mengikuti sidang keliling apabila langsung ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 240.000 di luar biaya perkara. Namun apabila masyarakat ikut dalam sidang keliling biaya

¹⁵Mahyuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, wawancara, Padangsidimpuan, Selasa, 29 Desember 2015.

perjalanan akan lebih ringan karena para pihak sudah ada di tempat. Untuk itu dalam hal pembiayaan bagi masyarakat yang berperkara dapat dikatakan efektif membantu masyarakat.

Bagi para pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan, biaya yang dihabiskan untuk satu kali sidang keliling akan menghabiskan dana DIPA Rp 2.400.000. Pembiayaan tersebut terdiri dari biaya tempat sidang, biaya sewa perlengkapan, biaya perjalanan dinas petugas sidang dan biaya keamanan pelaksanaan sidang. Jumlah perkara dalam satu kali sidang keliling akan menyidangkan 8 perkara¹⁶. Apabila dibandingkan dengan biaya perjalanan para pihak yang berperkara apabila langsung datang ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk setiap perkara para pihak yang hadir minimal 4 orang terdiri dari penggugat, tergugat dan 2 orang saksi. Biaya perjalanan satu orang \pm Rp 60.000 x 4 orang x 8 perkara = Rp 1.920.000. Untuk itu biaya perjalanan para pihak untuk 8 perkara apabila langsung datang ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya menghabiskan biaya sebesar Rp 1.920.000. Maka dapat dikatakan biaya yang dihabiskan para pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk sidang keliling justru lebih besar dibandingkan biaya para pihak yang berperkara apabila langsung datang ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Untuk itu pembiayaan bagi para pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan dinilai kurang efektif, karena biaya yang dihabiskan untuk para pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjadi lebih besar.

¹⁶M. Irnanda, Bendahara Pengadilan Agama Padangsidimpuan, wawancara, Padangsidimpuan, Selasa, 14 Desember 2015

2. Waktu dan Jarak

Faktor lain yang berkaitan dengan efektifitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah masalah waktu dan jarak. Lokasi sidang keliling berada di tempat yang jauh dari Pengadilan Agama, ditambah lagi jalan menuju tempat sidang keliling tidak begitu bagus akan membuat proses persiapan dan pelaksanaannya memakan waktu yang lama. Yang mana jarak tempuh antara Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan ke Kecamatan Halongonan Kabupaten Padanglawas Utara berkisar 60 Km dan akan menghabiskan waktu dalam perjalanan selama 2-2,5 jam. Sedangkan jarak antara Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan ke Kecamatan Sibuhuan Kabupaten Padanglawas berkisar 130 Km dan akan menghabiskan waktu dalam perjalanan selama 4-5 jam lamanya.

Bagi pihak masyarakat yang berperkara dari segi jarak dan waktu akan terbantu dalam sidang keliling. Masyarakat tidak merasakan lagi jauhnya jarak dan lamanya waktu perjalanan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan, karena masyarakat sudah berada di tempat. Untuk itu mengenai jarak dan waktu dapat dikatakan efektif membantu masyarakat yang berperkara.

Bagi para pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan justru sebaliknya. Jauhnya jarak dan lamanya waktu perjalanan ke lokasi sidang keliling akan dirasakan oleh pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan selaku pelaksana sidang keliling. Untuk memulai persidangan akan menjadi lebih lama karena lamanya waktu di perjalanan. Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan persidangan dimulai pada jam

09.00 WIB sedangkan pada sidang keliling persidangan dimulai setelah sampai di lokasi sidang keliling pada jam 10.30 WIB¹⁷. Untuk itu mengenai jarak dan waktu untuk para pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan dinilai kurang efektif.

3. Proses Penyelesaian Perkara

Keefektivitasan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan juga penting dilihat apakah perkara tersebut dapat terselesaikan melalui sidang keliling, mengingat bahwa sidang keliling dilaksanakan tidak setiap saat disesuaikan dengan dana DIPA dan perkara yang masuk.

Sebagaimana di jelaskan oleh Mahyuda bahwa perkara perceraian yang memungkinkan terselesaikan melalui sidang keliling merupakan perkara yang ringan-ringan saja, seperti dalam perkara perceraian yang tidak dihadiri oleh pihak termohon atau tergugat yang disebut dengan perkara *verstek* dan perkara yang tinggal pembacaan putusan saja.¹⁸

Pada sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam hal perkara perceraian yang tidak dihadiri oleh pihak termohon atau tergugat hanya cukup satu kali sidang akan langsung putus artinya perkara tersebut langsung selesai. Untuk itu, sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian dalam hal perkara *verstek* dinilai efektif karena cukup satu kali sidang saja langsung putus.

¹⁷Ribat, Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan, Selasa, 29 Desember 2015.

¹⁸Mahyuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan, Senin, 4 Januari 2016.

Untuk perkara yang tinggal pembacaan putusan juga akan langsung selesai dalam satu kali sidang saja. Apabila perkara tersebut ikut dalam sidang keliling akan selesai dengan satu kali sidang saja.

Apabila perkara perceraian itu dihadiri oleh kedua belah pihak baik dari pihak pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat tidak bisa langsung putus dalam satu kali sidang saja, dalam hal ini prosesnya akan lebih panjang mulai dari proses mediasi, pembacaan gugatan atau permohonan, proses jawab menjawab dan sampai menghadirkan alat-alat bukti.

Dalam hal itu, tahap jawab menjawab dan pembuktian merupakan hal yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dan tidak gegabah, karena dalam tahap-tahap inilah hakim berusaha merumuskan masalah, menggali dan menemukan hukum demi menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang tidak memungkinkan akan selesai dalam satu kali sidang saja dengan mengacu pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Sementara sidang keliling untuk satu perkara hanya berkesempatan satu kali saja, apabila diadakan sidang keliling selanjutnya belum tentu perkara tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan layanan sidang keliling. Maka apabila perkara tersebut tidak terselesaikan pada sidang keliling maka akan dilanjutkan persidangannya di kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan. Untuk itu dalam hal penyelesaian perkara perceraian yang dihadiri kedua belah pihak dinilai kurang efektif pada sidang keliling.

Menurut Husnul Yakin perkara seperti ini apabila ikut pada sidang keliling bisa saja terselesaikan sampai putusan dengan satu kali sidang keliling dengan syarat para pihak yang berperkara sudah hadir lengkap dengan menghadirkan semua alat-alat bukti yang dibutuhkan di lokasi sidang keliling¹⁹. Dengan demikian perkara tersebut akan terselesaikan dalam satu kali sidang keliling karena tidak ada lagi penundaan sidang. Namun biasanya para pihak yang berperkara tidak serta merta langsung menghadirkan semua yang dibutuhkan dalam satu kali sidang saja karena keterbatasan pengetahuan para pihak karena tidak ada pemberitahuan dari pihak pengadilan. Untuk itu para pihak pengadilan perlu memberitahukan kepada pihak masyarakat yang berperkara yang ikut pada sidang keliling agar menghadirkan komponen-komponen yang diperlukan pada persidangan agar perkara tersebut dapat selesai dalam satu kali dan mengurangi jumlah perkara untuk satu kali sidang keliling menjadi lebih sedikit dari 8 perkara menjadi 4 perkara, 4 perkara tersebut dapat selesai dalam satu kali sidang keliling. Dan perlu dibuat *lex specialis* peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang proses persidangan pada sidang keliling. Untuk itu dalam hal penyelesaian perkara perceraian yang dihadiri kedua belah pihak dinilai kurang efektif pada sidang keliling.

4. Pelayanan Hukum

Sesuai dengan tujuan sidang keliling diantaranya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum

¹⁹Husnul Yakin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, Rabu, 6 Januari 2016.

dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*). Apabila dilihat dari jarak, waktu dan biaya sangat membantu bagi masyarakat yang berperkara.

Sebagaimana Ribat mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menunggununggu adanya program sidang keliling.²⁰ Karena melalui sidang keliling masyarakat yang berperkara akan mendapat kemudahan untuk penyelesaian perkaranya. Untuk kendala-kendala dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling tidak didapati kendala sehingga proses persidangnya berjalan dengan baik.

Dengan demikian untuk hal pelayanan hukum pada sidang keliling cukup efektif bagi masyarakat yang berperkara karena dapat memudahkan dan meringankan bagi masyarakat yang berperkara dengan adanya sidang keliling.

²⁰Ribat, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *wawancara*, Padangsidimpuan, Selasa, 19 Januari 2016.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkait dengan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Persidangan dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan proses persidangan di kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan karena hukum acara sidang perceraian dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama. Prosesnya sama, tata caranya sama, eksekusinya juga sama. Yang berbeda hanyalah tempatnya.
2. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015 dapat dilihat dari faktor biaya, waktu dan jarak, proses penyelesaian perkara dan pelayanan hukum. Untuk faktor biaya sidang keliling dinilai efektif membantu masyarakat karena dapat meringankan biaya transportasi perjalanan bagi masyarakat, sedangkan bagi pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan dinilai kurang efektif karena biaya yang dihabiskan untuk program sidang keliling menjadi lebih besar dari pada

masyarakat langsung ke Pengadilan Agama Padangsidempuan. Untuk faktor jarak dan waktu sidang keliling dinilai efektif bagi pihak masyarakat yang berperkara karena masyarakat tidak lagi merasakan jauhnya jarak dan lamanya waktu perjalanan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan, sedangkan bagi pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan sebaliknya, untuk memulai sidang akan menjadi lebih lama. Untuk faktor proses penyelesaian perkara, apabila perkaranya yang hanya dihadiri tergugat (*verstek*) dan perkara yang tinggal putusan sidang keliling dapat di nilai efektif, sedangkan apabila perkaranya dihadiri oleh kedua belah pihak sidang keliling dinilai kurang efektif karena terbatasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara. Yang mengakibatkan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti *replik-duplik* dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan. Untuk faktor pelayanan hukum dapat dinilai efektif membantu masyarakat yang berperkara sesuai dengan tujuan sidang keliling.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2015, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Padangsidempuan agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam meningkatkan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, peneliti berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis (*lexspecialis*) lengkap khusus bagi pelaksana sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia dan tetap memperhatikan dana dalam DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling pada tahun-tahun mendatang, agar sidang keliling berjalan dengan lebih efektif sehingga harapan masyarakat dalam mencari keadilan bisa tercapai dengan baik.
3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan indikator-indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid dan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- bin al-Assijistaini, Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Bairut Libanon: Dasar al-Fikr, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesiae-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hdi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Airlangga, 1973.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2008.

- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moleong, Loxy J, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I Revisi*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
-, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
-, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1983
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : AHMAD SHOLEH HASIBUAN
NIM : 12 210 0003
Tempat/Tanggal Lahir : Manunggang Julu, 11 April 1993
Alamat : Manunggang Julu, Kec. Padangsidimpuan
Tenggara

Nama Orang Tua

Ayah : Ramlan Hasibuan
Ibu : Ardina Harahap
Alamat : Manunggang Julu, Kec. Padangsidimpuan
Tenggara

B. PENDIDIKAN

1. SD N. 2000513 Manunggang Julu, Tamat Tahun 2006
2. Mts. Al-Anshor Manunggang Julu, Tamat Tahun 2009
3. MAS. Al-Anshor Manunggang Julu, Tamat Tahun 2012
4. MasukIAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalAsy-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis,

AHMAD SHOLEH HASIBUAN
NIM. 12 210 0003

DAFTAR WAWANCARA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015

1. Mulai kapan diadakan sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Di mana tempat diadakannya program sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
3. Kantor apa yang akan digunakan sebagai tempat diadakannya sidang keliling?
4. Berapa kali dalam setahun diadakan sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
5. Perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling?
6. Berapa anggaran dana yang dibutuhkan untuk satu kali sidang keliling?
7. Berapa anggaran dana DIPA yang diberikan pemerintah untuk sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2015?
8. Berapa kali diadakan sidang keliling di tahun 2015?
9. Berapa banyak perkara perceraian yang diselesaikan melalui sidang keliling Tahun 2015?
10. Berapa banyak perkara yang diselesaikan dalam satu kali sidang keliling?
11. Siapa-siapa saja yang perangkat pengadilan yang ikut dalam program sidang keliling?
12. Bagaimana proses pendaftaran sidang keliling bagi para pihak yang akan mengikuti sidang keliling khususnya perkara perceraian?
13. sidang keliling?
14. Bagaimana persiapan keberangkatan untuk mengadakan sidang keliling?
15. Perlengkapan-perengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam proses persidangan pada sidang keliling?
16. Bagaimana proses persidangan pada sidang keliling, khususnya dalam perkara perceraian?

Padangsidempuan, / /2015

Responden

**PEDOMAN WAWANCARA DIPENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**

1. Bagaimana menurut Hakim defenisi Sidang Keliling?
2. Berapa kali bapak (Hakim) ikut pada sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015?
3. Bagaimana persiapan Hakim ketika hendak berangkat untuk sidang keliling?
4. Apa perbedaan antara persidangan biasa di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan persidangan pada sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian?
5. Apakah ada panduan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian?
6. Apakah ada perbedaan durasi waktu persidangan dalam penyelesaian perkara perceraian pada sidang keliling dengan di kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
7. Apakah perkara Perceraian dapat diselesaikan pada sidang keliling sampai pada putusan?
8. Dengan adanya program sidang keliling apakah mengganggu terhadap aktifitas sehari-hari hakim?
9. Apakah dengan adanya sidang keliling ini sangat membantu pekerjaan hakim?
10. Bagaimana tanggapan Hakim tentang adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
11. Apakah ada faktor yang menghambat berjalannya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
12. Apakah ada faktor pendukung berjalannya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
13. Apa tujuan di buatnya program sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
14. Apakah sudah tercapai tujuan tersebut?
15. Apa kritikan dan masukan hakim tentang adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
16. Apa harapan hakim untuk program sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

HASIL WAWANCARA DIPENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015

Wawancara dengan Majelis Hakim Sidang Keliling Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

17. Bagaimana menurut Hakim defenisi Sidang Keliling?
“Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar kantor Pengadilan sebagai pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan”.
18. Berapa kali bapak (Hakim) ikut pada sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015?
“12 kali”.
19. Bagaimana persiapan Hakim ketika hendak berangkat untuk sidang keliling?
“Berangkat dari kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan jam 06.00 WIB sampai di lokasi sidang keliling pada jam 10.30 WIB dan langsung sidang”.
20. Apa perbedaan antara persidangan biasa di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan persidangan pada sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian?
“Untuk beracaranya tidak ada perbedaan, bedanya hanya tempatnya saja”.
21. Apakah ada panduan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian?
“Panduannya kembali kepada hukum acara beracara yang berlaku di kantor Pengadilan Agama, karena beracaranya tetap sama”.
22. Apakah ada perbedaan durasi waktu persidangan dalam penyelesaian perkara perceraian pada sidang keliling dengan di kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
“Durasi waktunya tetap sama, karena para pihak yang berperkara sudah ada dilokasi sidang keliling”.
23. Apakah perkara Perceraian dapat diselesaikan pada sidang keliling sampai pada putusan?
“Bisa, apabila para pihak yang berperkara sudah hadir, lengkap dengan menghadirkan semua alat-alat bukti yang dibutuhkan”.

24. Dengan adanya program sidang keliling apakah mengganggu terhadap aktifitas sehari-hari hakim?
“Sidang keliling tidak mengganggu aktifitas Hakim, karena sidang keliling diadakan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan pada waktu hari kerja yaitu hari kamis”
25. Apakah dengan adanya sidang keliling ini sangat membantu pekerjaan hakim?
“Tidak membantu pekerjaan hakim, sidang keliling itu hanya untuk membantu masyarakat saja”.
26. Bagaimana tanggapan Hakim tentang adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“Tanggapannya positif, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan”.
27. Apakah ada faktor yang menghambat berjalannya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“Tidak di dapati faktor penghambat”.
28. Apakah ada faktor pendukung berjalannya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
“Tidak di dapati faktor pendukung”.
29. Apa tujuan di buatnya program sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“Untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang jauh dari kantor Pengadilan Agama yang masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan”.
30. Apakah sudah tercapai tujuan tersebut?
“Sudah, dengan bukti bahwa banyak di antara masyarakat yang menginginkan dan menunggu-nunggu adanya program sidang keliling”.
31. Apa kritikan dan masukan hakim tentang adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“Kritikannya, banyak para oknum-oknum KUA atau oknum-oknum yang tidak jelas mengambil keuntungan dari sidang keliling tersebut, bisa dibuktikan dengan

data keuangan perkara. Masukannya, agar para oknum tersebut jangan mengambil keuntungan dari sidang keliling itu agar tercapai tujuan sidang keliling itu dengan baik”.

32. Apa harapan hakim untuk program sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

“Harapannya kepada Pemerintah agar tetap memperhatikan masalah dana dalam DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling pada tahun-tahun mendatang, agar sidang keliling berjalan dengan lebih efektif dan efisien sehingga harapan masyarakat dalam mencari keadilan bisa tercapai dengan baik”.

Padangsidempuan, Januari
2016 Hakim PA Padangsidempuan

Drs. Husnul Yakin, SH. MH

HASIL WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015

Wawancara dengan para pihak penyelenggara sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

1. Sejak kapan diadakan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
“Sidang keliling diadakan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan mulai dari tahun 2010 sampai sekarang.”
2. Dimana tempat diadakannya program sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
“Sidang keliling diadakan di dua tempat yaitu Kecamatan Gunung Tua Kabupaten Padanglawas dan Kecamatan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Utara.”
3. Kantor apa yang akan digunakan sebagai tempat diadakannya sidang keliling?
“Di kecamatan Gunung Tua sidang keliling diadakan di kantor khusus untuk sidang keliling yang memiliki bangunan permanen, sedangkan di Kecamatan Sibuhuan sidang keliling diadakan di Kantor Urusan Agama setempat”.
4. Berapa kali dalam setahun diadakan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
“Biasanya 12 kali tergantung pada kuota anggaran DIPA untuk sidang keliling”
5. Berapa anggaran dana yang dibutuhkan untuk satu kali sidang keliling?
“Rp. 2.400.000”
6. Berapa kali diadakan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015?
“12 kali sidang keliling”
7. Berapa anggaran DIPA untuk sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015?
“Sidang keliling pada tahun 2015 diadakan sebanyak 12 kali dan anggaran dana untuk satu kali sidang keliling sebesar RP. 2.400.000, jadi untuk anggaran dana DIPA untuk sidang keliling Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2015 sebesar Rp 28.800.000”.
8. Berapa banyak perkara perceraian yang diselesaikan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2015?
“Cerai gugat sebanyak 29 perkara, cerai talak sebanyak 9 perkara, jadi total sebanyak 38 perkara perceraian”.

9. Berapa banyak perkara yang disidangkan dalam satu kali sidang keliling?
“ 8 perkara”.
10. Siapa-siapa saja perangkat pengadilan yang ikut dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“ 3 orang hakim, 1 orang panitera pengganti dan 1 orang supir”
11. Bagaimana proses pendaftaran sidang keliling bagi para pihak yang akan mengikuti sidang keliling untuk perkara perceraian?
“Pendaftaran dilakukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan seperti pendaftaran perkara pada biasanya, setelah itu pihak pengadilan akan menawarkan apakah bersedia ikut dalam program sidang keliling”.
12. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi para pihak agar dapat mengikuti sidang keliling
“Tidak ada persyaratan tertentu, baik dia yang kaya atau yang kurang mampu”
13. Bagaimana persiapan keberangkatan untuk sidang keliling dari Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“Berangkat dari kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan setelah habis sholat subuh kira-kira jam 6 sampai dilokasi jam 10:00 WIB langsung mulai sidang, selesai sidang keliling jam 15.00 WIB.”
14. Perlengkapan-perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam proses persidangan pada sidang keliling?
“Untuk perlengkapan persidangan sudah tersedia di tempat sidang keliling, kecuali baju toga hakim yang dibawa dari Pengadilan Agama Padangsidempuan”.
15. Bagaimana proses persidangan pada sidang keliling untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
“Tidak ada bedanya dengan persidangan sidang keliling dengan persidangan di Pengadilan Agama, kecuali untuk perkara perstek cukup hanya satu kali sidang langsung putus.”

Padangsidempuan, Desember
2015
Wakil Ketua Pengadilan Agama
Padangsidempuan

Drs. Mahyuda, MA.

